

Rabu, 7 Desember 2011

Dewan Panggil Nanajemen RSUD Rubini



Manajemen RSUD dr Rubini Mempawah saat memberikan penjelasan kepada DPRD terkait polemik di rumah sakit.

Mempawah, BERKAT.

Usai memanggil belasan dokter dan petugas medis. Pagi kemarin, giliran manajemen RSUD dr Rubini Mempawah yang dipanggil DPRD. Dalam rapat dengar pendapat itu, dewan meminta penjelasan terkait polemik antara rumah sakit dan dokter spesialis.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin. S.Sos. memimpin audiensi bersama Komisi D dan manajemen RSUD dr Rubini di ruang rapat DPRD mengungkapkan, pemanggilan terhadap manajemen rumah sakit, BKD, Dinas PPKAD, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak, merupakan upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di tubuh rumah sakit, agar ada titik temu dan solusinva.

"Kita memanggil manajemen rumah sakit bersama BKD, Dinas PPKAD dan

Bagian Hukum kesini (gedung DPRD, red), untuk meminta penjelasan terkait masalah yang terjadi di tubuh RSUD dr Rubini Mempawah. Kita tidak mau garagara masalah yang tak terselesaikan mengganggu kinerja pelayanan kesehatan pada masyarakat," katanya.

Selain itu, H Amin juga meminta direktur RSUD dr Rubini tegas terhadap para dokter yang setengah hati memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Bahkan, belum lama ini, ia mendapat informasi, ada oknum dokter dan perawat yang acuh tak acuh terhadap pasien dan terkesan enggan memberikan perawatan.

"Apakah gara-gara masalah kesejahteraan ini, dokter itu tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta direktur rumah sakit lebih tegas terhadap para dokter yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat," bebernya.

Menanggapi pertanyaan dewan tentang masalah Tunjangan Penghasilan (TP), Direktur RSUD dr Rubini Mempawah, dr Hartarti Budiarsi, M.Ph, menjelaskan, TP bagi dokter spesialis selama ini memang berdasarkan beban kerja. "Jadi jika ada dokter spesialis yang cuti, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan TP," jelasnya.

Sementara itu, mengenai pertanyaan yang disampaikan Ketua Komisi D, Herman AP, SE, terkait boleh atau tidaknya dokter spesialis mendapatkan tambahan lain diluar TP, dijelaskan Kabag Hukum, Juli Burdadi, SH, bahwa sesuai peraturan bupati (Perbub) Nomor 7 Tahun 2009, PNS hanya diperbolehkan menerima satu tambahan penghasilan dalam waktu yang bersamaan.

"Jika ada tambahan lainnya diluar ketentuan Perbub itu, dikhawatirkan akan menjadi temuan BPK. Sedangkan menyangkut cuti, PNS tetap bisa mendapatkan TP. Berbeda dengan dokter spesialis di RSUD dr Rubini Mempawah yang bekerja dengan mekanisme beban kerja, jika cuti mereka memang tidak menerima TP," jelasnya.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD, Herman AP, SE, mengungkapkan penjelasan yang disampaikan manajemen rumah sakit, akan menjadi masukan bagi dewan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian polemik di RSUD dr Rubini Mempawah. "Kita berharap, permasalahan ini bisa segera diselesaikan," ucapnya. (psa)